



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Gede Astrawan;
Tempat Lahir : Sanggulan;
Tanggal lahir : 5 Desember 1983;
Umur : 34 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Sanggulan, Gang Nakula No.6 Desa
Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten
Tabanan;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2017

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu I Nengah Sidia, SH, M.Ag, pengacara/advokat yang beralamat di Jalan Warmadewa Gg. V, No.12 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 160/SKN/PN Tab/2018 tanggal 30 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE ASTRAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE ASTRAWAN dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dan memerintahkan agar terdakwa dimasukkan ke dalam penjara;
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana sama dengan amar tuntutan perkara NI NYOMAN SUARTINI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis mengajukan pleddoi (pembelaan) tertanggal 30 Agustus 2018 yang pada pokoknya :

- Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I Gede Astrawan yang didakwa dengan Pasal 284 Ayat 1 ke-2 huruf a KUHP adalah bertentangan dengan Hukum Agama Hindu dan Hukum Adat Bali;
- Bahwa terdakwa Ni Nyoman Suartini telah mengajukan perceraian tanggal 2 Mei 2018 yang sampai dengan saat ini masih dalam proses persidangan;

Disamping itu Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak ada yang mengetahui keadaan yang sebenarnya kecuali saksi I Wayan Wisnu Segara, sedangkan keterangan Terdakwa yang menerangkan dengan sebenarnya hal ini disebabkan oleh karena Terdakwa tidak mengetahui aturan yang berlaku baik secara Hukum Agama Hindu dan Hukum Adat Bali maupun secara Hukum Nasional, oleh karenanya bukti petunjuk yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktiannya tidak terbukti sehingga Terdakwa sepatutnya dinyatakan bebas demi hukum atau dakwaan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I GEDE ASTRAWAN pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Penginapan Wira Dharma Kamar No. L 1 yang beralamat di Jl. By Pass Ir. Soekarno Banjar Taman Desa gubug Kec. Tabanan Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah **turut**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan gendak /Perzinahan padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah yaitu NI NYOMAN SUARTINI telah kawin , perbuatan terdakwa tersebut dilakukan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa mengenal saksi NI NYOMAN SUARTINI (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui media online yaitu facebook sekitar bulan Mei 2017, sampai sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa yang telah memiliki istri yaitu saksi NI MADE SUYANI berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 680/WNi/2011 tanggal 13 April 2011, menjalin hubungan kekasih atau pacaran dengan saksi NI NYOMAN SUARTINI yang terdakwa ketahui telah memiliki suami yaitu saksi I WAYAN WISNU SEGARA berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5167-KW-16022016-0011 tanggal 15 April 2016 ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 04.15 wita terdakwa bertemu dengan saksi NI NYOMAN SUARTINI di jalan By Pass Ir. Soekarno selanjutnya terdakwa mengajak saksi NI NYOMAN SUARTINI ke Penginapan Wira Dharma yang beralamat di jalan By Pass Ir. Soekarno Banjar Taman Desa gubug Kec. Tabanan Kab. Tabanan dengan membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi GABRIEL POSENTY RATONEWA yang merupakan penjaga penginapan dan terdakwa yang bersama saksi NI NYOMAN SUARTINI diantar menuju ke kamar No. L 1;

Bahwa setelah sampai di dalam kamar terdakwa dan saksi NI NYOMAN SUARTINI ngobrol terlebih dahulu, kemudian sekitar pukul 04.30 wita terdakwa mengajak Saksi NI NYOMAN SUARTINI untuk berhubungan badan dengan mengatakan "aku kepingin", selanjutnya terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya setelah itu terdakwa membuka rok celana maupun celana dalam saksi NI NYOMAN SUARTINI, kemudian terdakwa mencium saksi NI NYOMAN SUARTINI, dengan posisi berada diatas menindih tubuh saksi NI NYOMAN SUARTINI, dengan alat kelamin yang sudah tegang atau ereksi terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi NI NYOMAN SUARTINI dan melakukan gerakan naik turun kurang lebih beberapa menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi NI NYOMAN SUARTINI, setelah itu terdakwa membersihkan alat kelaminnya sendiri demikian juga saksi NI NYOMAN SUARTINI membersihkan vaginanya dengan menggunakan handuk kecil warna biru muda kemudian keduanya memakai celana dan kembali mengobrol di atas kasur, sekitar pukul 05.00 wita terdakwa mendengar pintu kamar ada yang mengetok dan beberapa waktu kemudian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar suara orang berteriak “buka pintunya”, saksi NI NYOMAN SUARTINI membuka pintu kamar terlihat oleh terdakwa yang berdiri adalah saksi I WAYAN WISNU SEGARA, saksi GABRIEL POSENTY RATONEWA dan saksi PUTU GEDE WIJAYA;

Bahwa berdasarkan pengaduan dari saksi I WAYAN WISNU SEGARA selaku suami dari saksi NI NYOMAN SUARTINI, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 05.00 wita petugas kepolisian Polres Tabanan langsung meluncur ke Penginapan Wira Dharma bersama dengan saksi I WAYAN WISNU SEGARA dan memergoki terdakwa dan saksi NI NYOMAN SUARTINI sedang berada dalam sebuah kamar penginapan, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan NI NYOMAN SUARTINI dan membawa ke kantor polres tabanan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I Wayan Wisnu Segara

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi di penyidikan;
- Bahwa istri saksi melakukan perzinahan dengan Terdakwa yang bernama I Gede Astrawan;
- Bahwa Istri saksi tinggal di Banjar /Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Tabanan dan Terdakwa tempat tinggalnya di Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi memergoki mereka pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 04.30 Wita, bertempat di Penginapan Wira Dharma dikamar nomor L1, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat saksi memergoki, saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan dikamar, sewaktu pintu kamar digedor, mereka tidak langsung keluar, setelah 5 menit baru mereka keluar kamar dengan memakai pakaian lengkap;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah 2 (dua) orang petugas dari Kepolisian Polres Tabanan dan seorang pegawai penginapan yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi sempat masuk kedalam kamar dan saksi melihat kasur dalam keadaan tidak rapi atau acak-acakan, bantal berada ditengah-tengah kasur, jaket dan tas sebelah kasur diatas kursi dan tidak melihat yang lainnya lagi karena istri saksi berontak dengan mendorong saksi agar keluar kamar;
- Bahwa pada saat itu istri saksi memakai tangtop warna hitam, celana pendek warna hitam, dengan memegang jaket warna merah tua, sedangkan Terdakwa menggunakan baju hitam, celana jeans biru;
- Bahwa awalnya saksi curiga karena istri saksi ada masanger (percakapan facebook) dengan seorang yang bernama Jhon Lasem yang nama aslinya adalah Terdakwa I Gede Astrawan dari Sanggulan-Tabanan, sejak saat itu saksi selalu mengawasi gerak geriknya Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, istri saksi meninggalkan rumah, kemudian kecurigaan saksi tambah besar, sampai hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 saksi buntuti Terdakwa dan sekira jam 04.30 Wita Terdakwa masuk ke sebuah penginapan, saksi tunggu beberapa saat ternyata istri saksi juga masuk kedalam penginapan tersebut, bersama dalam sebuah kamar dengan Terdakwa I Gede Astrawan;
- Bahwa awal mula saksi curiga istri saksi ada hubungan dengan Terdakwa yaitu sekitar bulan Oktober 2017 saksi mengetahui istri saksi mengganti nomor telephone, saksi mulai curiga dan sempat cekcok, setelah saksi membuka facebook istri saksi ternyata ada seorang laki-laki (di facebook Jhon Lasem) yang sering diajak berkomunikasi secara pribadi, saksi tambah curiga, sejak saat itu saksi mulai berusaha untuk mencari alamatnya Jhon Lasem, akhirnya saksi dapat alamatnya difacebook yaitu di Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan nama aslinya Jhon Lasem adalah I Gede Astrawan;
- Bahwa sejak ada kecurigaan istri saksi sudah tiga kali kabur ternyata bersama dengan Terdakwa I Gede Astrawan, saksi tidak melaporkan ke Kepolisian karena saksi masih bisa memaafkannya, pada hari senin tanggal 11 Desember 2017 istri saksi meninggalkan rumah lagi dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurigaan saksi hanya kepada Terdakwa I Gede Astrawan saja mengingat pengalaman sebelumnya;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017, saksi membuntuti Terdakwa I Gede Astrawan masuk ke penginapan, ternyata istri saksi datang masuk juga ke penginapan dan masuk dalam sebuah kamar bersama Terdakwa I Gede Astrawan saat itu saksi sangat kecewa dan melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian dan ada dua orang petugas kepolisian yang membantu mencari istri saksi di penginapan tersebut, kemudian istri saksi dan Terdakwa I Gede Astrawan diantar oleh petugas Ke Polres Tabanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar jam 17.00 wita saksi janji dengan seorang perempuan yang bernama lis temannya Terdakwa I Gede Astrawan dengan tujuan supaya saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan istri saksi, setelah bertemu, saksi menanyakan kepada lis kalau istri saksi sekarang berada di Jember dititipkan di rumah temannya Terdakwa I Gede Astrawan (namanya tidak tahu) kemudian Terdakwa dan lis pulang ke Bali, pada saat itu juga saksi menyuruh lis menelpon temannya di Jember supaya menyuruh istri saksi pada hari itu juga pulang ke Bali dan pada saat itu temannya Terdakwa sanggup mengantar istri saksi pulang ke Bali tetapi saksi disuruh mengirimkan uang untuk sewa bus karena istri saksi tidak membawa uang dan saksi disuruh mengirim uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi saksi mengirim Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening temannya Terdakwa.
- Bahwa kemudian lis mengatakan kepada saksi kalau jam 20.00 wib ada bus yang berangkat menuju ke Bali, setelah itu saksi pulang ke tempat kos saksi, kemudian sekitar jam 22.30 wita saksi berangkat menuju ke Mesjid Kediri menjemput teman saksi yang bernama Pak Putu untuk menemani saksi menunggu istri saksi datang dari Jember setelah itu saksi diem di Bay Pas Ir. Soekarno sambil menunggu informasi lebih lanjut dari lis.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 03.00 wita saksi mendapat sms lagi dari lis yang mengatakan kalau istri saksi sudah dekat, langsung saksi ke terminal persiapan dan minta tolong kepada bapak Polisi yang berpakaian preman untuk mencari keberadaan istri saksi, tidak lama kemudian Polisi datang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi bahwa istri saksi sudah berada di Penginapan Wira Dharma kamar L1 bersama Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekitar jam 04.30 wita saksi bersama kedua Polisi pergi menuju ke Penginapan kamar L1, lalu bapak Polisi menyuruh petugas penginapan menggedor pintu kamar L1 tersebut, namun lama tidak dibuka, kemudian Pak Polisi yang menggedornya tidak lama lalu pintu kamar dibuka oleh istri saksi yang sudah memakai baju sedangkan Terdakwa duduk diatas tempat tidur sudah berpakaian lengkap dan saksi sempat beradu mulut dengan istri saksi, kemudian Pak Polisi langsung membawa istri saksi dan Terdakwa ke kantor Polisi Polres Tabanan dan saksi juga ikut ke kantor Polisi Polres Tabanan untuk melaporkan kejadian tersebut dan saksi membuat pengaduan;
- Bahwa sebelum melakukan perzinahan dengan Terdakwa, istri saksi tinggal bersama orang tua saksi di Karangasem Banjar / Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yaitu mulai akhir bulan Nopember 2017 dan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekitar jam 04.00 Wita ibu saksi menelphone saksi yang mengatakan bahwa istri saksi kabur dari rumah orang tua saksi di Banjar/Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa istri saksi tinggal bersama orang tua saksi karena istri saksi meminta untuk berpisah (bercerai) dengan saksi, dan pada saat itu saksi bersama istri saksi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sempat datang ke rumah paman Terdakwa untuk memberitahukan bahwa istri saksi mau pisah (bercerai) dengan saksi dan pamannya istri saksi menasihati supaya tidak pisah, kemudian pamannya istri saksi mengajak istri saksi ke Kelihan Banjar tetapi saksi tidak ikut, setelah datang dari Kelihan Banjar istri saksi mau rujuk kembali tidak jadi minta cerai, saksi juga ikut tinggal di rumah orang tua kurang lebih lima hari, karena saksi ada pekerjaan di Tabanan, saksi kembali ke kos sendirian, setelah dua hari saksi di Tabanan ditelphone oleh Kelihan Banjar disuruh pulang ke Karangasem karena ada upacara manusa yadnya karena saksi sebagai pecalang terus saksi pulang ke Karangasem dan saksi tinggal satu hari istri saksi biasa saja dengan saksi dan akhirnya pada hari senin tanggal 11 Desember 2017 istri saksi kabur dari rumah orang tua saksi di Karangasem;
- Bahwa istri saksi tinggal di rumah orang tua saksi di Banjar Bunutan, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem bersama

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ibu kandung saksi, istri kedua saksi yang bernama Ni Luh Kandri dan ketiga orang anak saksi;

- Bahwa kehidupan rumah tangga saksi dengan istri saksi baik-baik saja dan mulai bulan Oktober 2017 istri saksi sudah kabur-kabur dari tempat kos saksi di banjar Bantas, Desa Selingsing, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat ini saksi dan istri saksi masih sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Ni Luh Kandri:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Ni Nyoman Suartini karena merupakan istri pertama dari suami saksi yang bernama I Wayan Wisnu Segara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa Ni Nyoman Suartini melakukan perzinahan;
- Bahwa suami saksi tidak pernah ada menceritakan bahwa Ni Nyoman Suartini bersama dengan seorang laki-laki yang bernama I Gede Astrawan di Penginapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana suami saksi menikah dengan Ni Nyoman Suartini;
- Bahwa sampai dengan saat ini Ni Nyoman Suartini dengan suami saksi masih merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa dari perkawinan antara Ni Nyoman Suartini dengan suami saksi sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Ni Wayan Lina dan yang kedua bernama Made Ngurah Seven;
- Bahwa saksi menikah dengan suami saksi pada tanggal 15 Juli 2015;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan suami saksi sudah dikaruniai 2(dua) orang anak perempuan, namun satunya sudah meninggal;
- Bahwa pada saat ini saksi, anak dan suami saksi tinggal di kos di Banjar Bantas, desa Selingsing, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tentang hubungan antara Ni Nyoman Suartini dengan I Gede Astrawan, setelah saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik saksi baru mengetahui kalau Ni Nyoman Suartini menjalin hubungan dengan I Gede Astrawan dan Ni

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nyoman Suartini sempat bercerita kepada saksi kalau dirinya mempunyai seorang teman laki-laki yang nyaman untuk diajak curhat;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I Gede Astrawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Ni Nyoman Suyani

- Bahwa saksi dihadirkan disini untuk memberikan keterangan karena telah terjadi tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh I Gede Astrawan dengan Ni Nyoman Suartini yang biasa dipanggil Komang;
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I Gede Astrawan karena merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Ni Nyoman Suartini karena Ni Nyoman Suartini merupakan pacar atau selingkuhan suami saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana suami saksi telah melakukan perzinahan, setelah saksi dimintai keterangan oleh Penyidik, baru saksi mengetahui suami saksi telah melakukan perzinahan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Penginapan Wira Darma yang berlokasi dibelakang Jl. Ir. Soekarno, Tabanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat langsung kejadian perzinahan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi menikah pada tanggal 11 Juni 2005 bertempat di rumah orang tua suami saksi di Banjar Sanggulan, Kelurahan/Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan suami saksi sudah ada keturunan 2(dua) orang, yang pertama perempuan yang bernama Ni Putu Wanda Puspita Sari (12 tahun) dan yang kedua laki-laki yang bernama Kadek Riski Indrawan (10 tahun);
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di rumah orang tua saksi di Banjar Suralaga, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sejak akhir bulan Desember 2017;



- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa (suami saya) sudah tidak peduli lagi dengan saksi serta kedua anak saksi, sekitar akhir bulan Desember 2017 saksi sempat memergoki suami saksi dikos-kosan di Subamia Tabanan, pada saat itu suami saksi tinggal disana bersama pacarnya/selingkuhannya yang bernama Ni Nyoman Suartini dan pada saat itu saksi sempat mengajak suami pulang tetapi tidak mau dan suami saksi meminta cerai dengan saksi dan mengatakan akan menikah dengan pacarnya, dengan kejadian tersebut saksi akhirnya pulang ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa sekarang anak-anak saksi tinggal bersama mertua saksi dan setiap hari Sabtu saksi baru menjemput kedua anak saksi di Banjar Sanggulan, Kelurahan/Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, saksi ajak main ke rumah orang tua saksi besok minggunya baru saksi antar anak-anak ke rumah mertua saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari saksi ke rumah orang tua saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Gabriel Posenty Ratonewa :

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus perzinahan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga Penginapan Wira Dharma yang berlokasi di Jln.By Pas Ir Soekarno, Br.Taman, Desa Gubug, Kec./Kab.Tabanan;
- Bahwa saksi sudah bekerja di penginapan Wira Dharma kurang lebih sudah 5 (lima) tahun mulai tanggal bulan tidak ingat sekitar mulai dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai penjaga penginapan di Wira Dharma yaitu bertugas jaga malam dari jam 20.00 wita sampai dengan jam 07.00 wita dan disamping itu juga saksi membersihkan kamar-kamar penginapan, menerima tamu yang datang kepenginapan untuk menyewa kamar, dan juga menerima pembayaran uang sewa kamar dari penyewa;
- Bahwa prosedur ketika ada tamu yang datang untuk menyewa penginapan di Wira Dharma yaitu para tamu datang dan langsung masuk ke dalam kamar penginapan tanpa mengisi buku tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewa kamar dipenginapan Wira Dharma tersebut sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kalau menginap disana (mendekati 12 jam) dan kalau short timenya Rp.40.000 (empat puluh ribu);
- Bahwa saksi membenarkan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 02.00 wita ada orang datang untuk menyewa kamar di penginapan Wira Dharma yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya, karena saksi minta bayaran sewa kamar duluan kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut uangnya tidak cukup untuk membayar sewa kamar yang saksi minta pada saat itu sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian laki-laki tersebut keluar lagi bersama seorang perempuan dan duduk di warung selatan penginapan;
- Bahwa tidak lama kemudian laki-laki tersebut datang lagi bersama dua orang perempuan (satu dengan postur tubuh pendek dan kecil dan yang lagi satu agak tinggian) kemudian perempuan yang bodinya tinggian yang membayar sewa kamar tersebut, dan setelah itu saksi langsung mengantar laki-laki tersebut bersama dengan perempuan yang postur tubuhnya yang tinggian untuk menuju ke kamar Lobi No. 1 (No. L1) sedangkan perempuan yang postur tubuhnya pendek diam di luar penginapan;
- Bahwa setelah mereka masuk kamar saksi kembali ke pos jaga depan dan sampai di pos jaga depan perempuan yang postur tubuhnya pendek tersebut masuk kepenginapan dan menuju ke kamar No. L1 kemungkinan pada saat itu perempuan tersebut pamitan, sekitar jam 04.30 wita saat saksi jaga di pos depan ada bapak polisi dari Polres Tabanan berjumlah 2 (dua) orang yang datang ke penginapan Wira Dharma bersama dengan dua orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan menanyakan tentang kamar No. L1 ada dimana "kemudian saksi langsung mengantar bapak Polisi tersebut untuk menuju ke kamar No. L1, dan sampai di depan kamar No. L1 bapak polisi menyuruh saksi untuk menggedor pintu kamar penginapan tersebut karena pintu kamar penginapan lama tidak dibuka, kemudian bapak polisi yang menggedornya tidak lama kemudian pintu kamar dibuka oleh perempuan dalam keadaan berpakaian dengan memakai baju tali kecil warna hitam celana pendek sedangkan yang laki-laki masih duduk di atas tempat tidur sudah menggunakan pakaian lengkap, kemudian

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kedua orang tersebut langsung dibawa oleh bapak Polisi keluar dari penginapan kemungkinan dibawa ke Polres Tabanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Ni Nyoman Suartini :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan perzinahan yang dilaporkan oleh suami saksi yaitu saksi I Wayan Wisnu Segara ;
- Bahwa saksi melakukan perzinahan dengan terdakwa I Gede Astrawan alamat Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa suami saksi memergoki saksi bersama terdakwa I Gede Astrawan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 05.00 Wita di kamar No. L1 di penginapan Wira Dharma yang berlokasi di Jl. Ir. Soekarno, Tabanan;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah datang ke penginapan Wira Dharma tersebut baru 1 (satu) kali saja saksi datang bersama terdakwa I Gede Astrawan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah janji dengan terdakwa I Gede Astrawan untuk bertemu di penginapan wira Dharma tersebut yaitu melalui handphone;
- Bahwa pada saat suami saksi bernama I Wayan Wisnu Segara memergokinya bersama terdakwa I Gede Astrawan, saat itu kami sedang duduk santai ditempat tidur sambil ngobrol tentang perjalanan saksi dari Jember;
- Bahwa saksi dan terdakwa I Gede Astrawan melakukan hubungan layaknya suami istri kurang lebih 15 menit yaitu dari jam 04.30 wita sampai dengan jam 04.45 wita;
- Bahwa yang mengajak duluan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut adalah terdakwa I Gede Astrawan;
- Bahwa sekitar jam 04.30 wita saksi diajak oleh terdakwa untuk berhubungan badan dengan mengatakan "aku kepingin, lalu saksi jawab, YA" aku capek, kemudian terdakwa I Gede Astrawan langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu terdakwa membuka rok celana dan celana dalam saksi kemudian terdakwa langsung menindih tubuh saksi memasukan alat kelaminnya ke dalam



vagina saksi selanjutnya melakukan gerakan naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina saksi;

- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan saksi dan terdakwa mengobrol tentang perjalanan saksi dari Jember;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa I Gede Astrawan sekitar bulan Mei tahun 2017 melalui media online facebook;
- Bahwa setelah berkenalan sebulan kemudian yaitu sekitar bulan Juli 2017 saksi dan terdakwa I Gede Astrawan berjanji untuk bertemu di pantai Seseh Badung selanjutnya mereka menjalin hubungan kekasih (pacaran);
- Bahwa hubungan saksi berpacaran dengan Terdakwa sudah diketahui oleh suami saksi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu karena ketahuan ada sms di hand phone saksi merk Oppo A57 pada saat itu langsung diambil oleh suami saksi dan saksi tidak punya HP ;
- Bahwa saksi sudah melangsungkan pernikahan dengan suami saksi yaitu saksi I Wayan Wisnu Segara pada tanggal 17 Juni 2009 di Br. Bunutan, Desa Bunutan, Kec. Abang, Kab. Karangasem;
- Bahwa pernikahan saksi tersebut sudah sah secara Agama Hindu dan Adat Bali serta sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Karangasem berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5167-KW-16022016-0011 tanggal 15 April 2016;
- Bahwa dari perkawinan tersebut sudah ada keturunan 2 (dua) orang anak yaitu Ni Wayan Putu Lina, umur 8(delapan) tahun, lahir tanggal 13 Oktober 2009, SD kelas II dan yang kedua bernama I Made Ngurah Seven, laki-laki, umur 5(lima) tahun, lahir tanggal 15 Januari 2013 belum sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi Ni Nyoman Suartini yang dilakukan didalam kamar No. L1 penginapan Wira Darma yang berlokasi di Jl. Ir. Soekarno Tabanan;
- Bahwa saksi Ni Nyoman Suartini dan terdakwa telah dilaporkan oleh saksi I Wayan Wisnu Segara selaku suami dari saksi Ni Nyoman Suartini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ni Nyoman Suartini sudah menikah dengan saksi I Wayan Wisnu Segara dan sudah terdaftar dicatat sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5167-KW-16022016-0011 tanggal 15 April 2016, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang masih merupakan pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi I Wayan Wisnu Segara dimana saksi I Wayan Wisnu Segara merupakan suami dari saksi Ni Nyoman Suartini namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa sudah menikah dan memiliki istri yaitu saksi Ni Made Suyani berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 680/WNI/2011 tanggal 13 April 2011 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terdakwa pertama kali mengenal saksi Ni Nyoman Suartini melalui media online facebook kemudian setelah itu saat pertemuan pertama keduanya sepakat untuk berpacaran;
- Bahwa selama terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Ni Nyoman Suartini, mereka sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Ni Nyoman Suartini yaitu :
 - Yang pertama pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Agustus 2017 sekira jam 21.00 wita bertempat di penginapan yang terletak di Jalan By Pas Seseh Badung;
 - Yang kedua pada hari dan tanggal tidak ingat serta bulan tidak ingat sekira jam 21.00 wita bertempat di penginapan yang terletak di Jalan By Pas Seseh Badung;
 - Dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 04.30 wita bertempat di penginapan Wira Dharma yang berlokasi di Jln Ir. Soekarno, Br.Taman, Ds.Gubug, Kec./Kab.Tabanan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar Jam 04.15 wita terdakwa menunggu saksi Ni Nyoman Suartini, yang mana saat itu saksi Ni Nyoman Suartini sedang perjalanan dari Jawa-Jember menaiki Bus lalu turun di By Pass Jl. Ir. Soekarno dekat penginapan wira Dharma;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Ni Nyoman Suartini menuju kepenginapan wira Dharma dan langsung membayar uang sewa kamar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Gabriel Posenty Ratonewa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjaga penginapan saksi Gabriel Posenty Ratonewa mengantar terdakwa dan saksi Ni Nyoman Suartini menuju ke kamar No. L1;
- Bahwa setelah mengobrol beberapa saat, kemudian sekitar jam 04.30 wita terdakwa mengajak saksi Ni Nyoman Suartini untuk berhubungan badan dengan mengatakan “aku kepingin, lalu saksi Ni Nyoman Suartini jawab, Ya” aku capek”, lalu terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya kemudian terdakwa membuka celana yang saksi saksi Ni Nyoman Suartini kemudian terdakwa menindih tubuh saksi Ni Nyoman Suartini dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Ni Nyoman Suartini dan melakukan gerakan naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Ni Nyoman Suartini sedang berada dalam kamar no. L1 penginapan tersebut, sekitar jam 05.00 wita, ada orang mengetuk pintu kamar namun saksi diaman karena tidak ada orang yang memanggil selanjutnya ada yang berteriak “buka pintunya” sekitar 3 (tiga) kali lalu saksi Ni Nyoman Suartini langsung membuka pintu kamar dan saksi merasa kaget ternyata yang menggedor pintu adalah suami saksi Ni Nyoman Suartini datang bersama anggota Polisi 2 (dua) orang, selanjutnya terdakwa dan saksi Ni Nyoman Suartini serta saksi I Wayan Wisnu Segara di ajak ke Polres Tabanan oleh anggota Polisi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink warna merah muda;
- 1 (satu) potong BH warna hitam pariasi merah muda;
- 1 (satu) potong handuk warna biru;
- 1 (satu) potong rok celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong baju teng top warna hitam;
- 1 (satu) potong seprei warna merah pariasi kuning, hijau orange, dan pink.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi Ni Nyoman Suartini yang dilakukan didalam kamar No. L1 penginapan Wira Darma yang berlokasi di Jl. Ir. Soekarno Tabanan;
- Bahwa benar saksi Ni Nyoman Suartini dan terdakwa telah dilaporkan oleh saksi I Wayan Wisnu Segara selaku suami dari saksi Ni Nyoman Suartini;
- Bahwa benar saksi Ni Nyoman Suartini sudah menikah dengan saksi I Wayan Wisnu Segara dan sudah terdaftar dicatat sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5167-KW-16022016-0011 tanggal 15 April 2016, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang masih merupakan pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi I Wayan Wisnu Segara dimana saksi I Wayan Wisnu Segara merupakan suami dari saksi Ni Nyoman Suartini namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar terdakwa sudah menikah dan memiliki istri yaitu saksi Ni Made Suyani berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 680/WNI/2011 tanggal 13 April 2011 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar terdakwa pertama kali mengenal saksi Ni Nyoman Suartini melalui media online facebook kemudian setelah itu saat pertemuan pertama keduanya sepakat untuk berpacaran;
- Bahwa benar selama terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Ni Nyoman Suartini, mereka sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan badan dengan terdakwa Ni Nyoman Suartini yaitu :
 - Yang pertama pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Agustus 2017 sekira jam 21.00 wita bertempat di penginapan yang terletak di Jalan By Pas Seseh Badung;
 - Yang kedua pada hari dan tanggal tidak ingat serta bulan tidak ingat sekira jam 21.00 wita bertempat di penginapan yang terletak di Jalan By Pas Seseh Badung;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 04.30 wita bertempat di penginapan Wira Dharma yang berlokasi di Jln Ir. Soekarno, Br.Taman, Ds.Gubug, Kec./Kab.Tabanan;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar Jam 04.15 wita terdakwa menunggu saksi Ni Nyoman Suartini, yang mana saat itu saksi Ni Nyoman Suartini sedang perjalanan dari Jawa-Jember menaiki Bus lalu turun di By Pass Jl. Ir. Soekarno dekat penginapan wira Dharma;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengajak saksi Ni Nyoman Suartini menuju ke penginapan wira Dharma dan langsung membayar uang sewa kamar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Gabriel Posenty Ratonewa;
- Bahwa benar penjaga penginapan saksi Gabriel Posenty Ratonewa yang mengantarkan terdakwa dan saksi Ni Nyoman Suartini menuju ke kamar No. L1;
- Bahwa benar setelah mengobrol beberapa saat, kemudian sekitar jam 04.30 wita terdakwa mengajak saksi Ni Nyoman Suartini untuk berhubungan badan dengan mengatakan “aku kepingin, lalu saksi Ni Nyoman Suartini jawab, Ya” aku capek”, lalu terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya kemudian terdakwa membuka celana yang saksi saksi Ni Nyoman Suartini kemudian terdakwa menindih tubuh saksi Ni Nyoman Suartini dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Ni Nyoman Suartini dan melakukan gerakan naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa benar saat terdakwa dan saksi Ni Nyoman Suartini sedang berada dalam kamar no. L1 penginapan tersebut, sekitar jam 05.00 wita, ada orang mengetuk pintu kamar namun saksi diamankan karena tidak ada orang yang memanggil selanjutnya ada yang berteriak “buka pintunya” sekitar 3 (tiga) kali lalu saksi Ni Nyoman Suartini langsung membuka pintu kamar dan saksi merasa kaget ternyata yang menggedor pintu adalah suami saksi Ni Nyoman Suartini datang bersama anggota Polisi 2 (dua) orang, selanjutnya terdakwa dan saksi Ni Nyoman Suartini serta saksi I Wayan Wisnu Segara di ajak ke Polres Tabanan oleh anggota Polisi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang pria ;
2. Turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Seorang pria

Menimbang, bahwa dalam teori dan praktek hukum di peradilan pidana biasanya terdapat unsur barang siapa atau setiap orang yang merupakan unsur yang harus ada baik dinyatakan secara eksplisit maupun secara implisit, baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP. Dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP unsur ini bersifat spesifik atau tertentu yaitu hanya terhadap seorang pria, yang dalam pasal ini tidak dipersyaratkan telah kawin atau tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian pria adalah seorang dengan jenis kelamin laki-laki dilihat dari segi biologis dan juga dari segi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam unsur pertama ini adalah apakah Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas identitas Terdakwa sesuai dengan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum maupun surat-surat lainnya yang berkaitan dengan diri Terdakwa, bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, hal tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur seorang pria telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Turut serta melakukan perbuatan itu (overspel), padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin ;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta melakukan perbuatan itu yaitu perbuatan hubungan intim/hubungan badan/persetubuhan yang dilakukan dengan orang atau dengan kata lain hubungan intim/hubungan badan/persetubuhan di luar kawin atau nikah (overspel) adalah posisi pelaku sebagai yang turut serta, melakukan penyertaan terhadap perbuatan tersebut karena posisi pelakunya adalah pihak yang diadukan oleh pasangannya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadukan oleh suami atau istrinya terkait delik aduan absolut dalam pasal 284 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian hubungan intim / hubungan badan / persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa frase padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin harus dibaca padahal diketahui berlaku peraturan perundang-undangan tentang perkawinan sehingga pengertiannya adalah mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan dalam hal ini mengetahui rekannya itu telah kawin / menikah ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa yang turut serta melakukan perbuatan itu yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan orang atau dengan kata lain persetubuhan di luar kawin / nikah padahal pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Perkawinan), dimana pelaku mengetahui perempuan yang menjadi rekannya tersebut telah kawin / menikah, suaminya tersebut yang mengadukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terlihat :

- Bahwa benar saksi Ni Nyoman Suartini sudah menikah dengan saksi I Wayan Wisnu Segara dan sudah terdaftar dicatat sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5167-KW-16022016-0011 tanggal 15 April 2016, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang masih merupakan pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi I Wayan Wisnu Segara dimana saksi I Wayan Wisnu Segara merupakan suami dari saksi Ni Nyoman Suartini namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar terdakwa sudah menikah dan memiliki istri yaitu saksi Ni Made Suyani berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 680/WNI/2011 tanggal 13 April 2011 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar terdakwa pertama kali mengenal saksi Ni Nyoman Suartini melalui media online facebook kemudian setelah itu saat pertemuan pertama keduanya sepakat untuk berpacaran;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Ni Nyoman Suartini, mereka sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan badan dengan terdakwa Ni Nyoman Suartini yaitu :
 - Yang pertama pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Agustus 2017 sekira jam 21.00 wita bertempat di penginapan yang terletak di Jalan By Pas Seseh Badung;
 - Yang kedua pada hari dan tanggal tidak ingat serta bulan tidak ingat sekira jam 21.00 wita bertempat di penginapan yang terletak di Jalan By Pas Seseh Badung;
 - Dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 04.30 wita bertempat di penginapan Wira Dharma yang berlokasi di Jln Ir. Soekarno, Br.Taman, Ds.Gubug, Kec./Kab.Tabanan;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar Jam 04.15 wita terdakwa menunggu saksi Ni Nyoman Suartini, yang mana saat itu saksi Ni Nyoman Suartini sedang perjalanan dari Jawa-Jember menaiki Bus lalu turun di By Pass Jl. Ir. Soekarno dekat penginapan wira Dharma;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengajak saksi Ni Nyoman Suartini menuju ke penginapan wira Dharma dan langsung membayar uang sewa kamar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Gabriel Posenty Ratonewa;
- Bahwa benar penjaga penginapan saksi Gabriel Posenty Ratonewa yang mengantar terdakwa dan saksi Ni Nyoman Suartini menuju ke kamar No. L1;
- Bahwa benar setelah mengobrol beberapa saat, kemudian sekitar jam 04.30 wita terdakwa mengajak saksi Ni Nyoman Suartini untuk berhubungan badan dengan mengatakan “aku kepingin, lalu saksi Ni Nyoman Suartini jawab, Ya” aku capek”, lalu terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya kemudian terdakwa membuka celana yang saksi saksi Ni Nyoman Suartini kemudian terdakwa menindih tubuh saksi Ni Nyoman Suartini dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Ni Nyoman Suartini dan melakukan gerakan naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa benar saat terdakwa dan saksi Ni Nyoman Suartini sedang berada dalam kamar no. L1 penginapan tersebut, sekitar jam 05.00 wita, ada

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang mengetuk pintu kamar namun saksi diamankan karena tidak ada orang yang memanggil selanjutnya ada yang berteriak “buka pintunya” sekitar 3 (tiga) kali lalu saksi Ni Nyoman Suartini langsung membuka pintu kamar dan saksi merasa kaget ternyata yang menggedor pintu adalah suami saksi Ni Nyoman Suartini datang bersama anggota Polisi 2 (dua) orang, selanjutnya terdakwa dan saksi Ni Nyoman Suartini serta saksi I Wayan Wisnu Segara di ajak ke Polres Tabanan oleh anggota Polisi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah selaku pihak yang turut serta melakukan perbuatan itu yaitu perbuatan hubungan badan / persetubuhan di luar kawin dengan saksi Ni Nyoman Suartini oleh karena ketika hubungan badan / persetubuhan dilakukan, antara Terdakwa dengan saksi Ni Nyoman Suartini belum terikat perkawinan, padahal Terdakwa mengetahui perempuan yang menjadi rekan dalam bersetubuh tersebut (saksi Ni Nyoman Suartini) ketika itu telah kawin / menikah dengan saksi I Wayan Wisnu Segara, dan perkawinan mereka belum dinyatakan putus baik karena perceraian maupun karena sebab lainnya. Sehingga saksi I Wayan Wisnu Segara mengadukan istrinya tersebut (saksi Ni Nyoman Suartini) dan Terdakwa berdasarkan delik aduan absolut ;

Menimbang, bahwa dari dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah sebagai yang Turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin, untuk itu unsur kedua pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pleddoi) Penasehat Hukum terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengutip Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pid/1988 yang menyatakan bahwa hukuman adat adalah sepadan dengan kesalahan terhukum, sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana lagi oleh Pengadilan, berdasarkan Yurisprudensi tersebut dapat diartikan bahwa hukum pidana adat diakui sebagai sumber hukum dalam memutus perkara pidana sehingga bila sebuah kasus selesai di lembaga adat, maka kasus itu sudah dianggap selesai, bila ternyata tak selesai juga, baru kemudian berjalan ke peradilan nasional;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan di dalam persidangan terdakwa ataupun Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah menjalankan pidana adat sebagaimana yang dimaksud di dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatur didalam Pasal 156 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “ Dalam hal terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”;

Menimbang, bahwa sedangkan pembelaan (pleddoi) diatur dalam Pasal 182 Ayat 1 huruf b yang menyatakan “Selanjutnya terdakwa dan atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau Penasehat Hukum selalu mendapat giliran terakhir”

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai surat dakwaan tidak disampaikan didalam Eksepsi melainkan di dalam pembelaan (pleddoi) yang mana pembelaan (pleddoi) sesuai dengan Pasal 182 ayat 1 huruf a diajukan setelah Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang berarti pemeriksaan telah dinyatakan selesai dan juga dengan tidak adanya keberatan dari Terdakwa pada saat pembacaan surat dakwaan serta tidak terbukti bahwa Terdakwa telah menjalani pidana Adat sehingga Terdakwa benar telah melanggar ketentuan Pasal 284 Ayat 1 ke-2 huruf a KUHP dengan dasar adanya surat pengaduan dari pihak yang memiliki hak untuk melakukan pengaduan yaitu saksi I Wayan Wisnu Segara yang merupakan suami dari Terdakwa Ni Nyoman Suartini, yang dibuat tanggal 15 Desember 2017 oleh karena Terdakwa Ni Nyoman Suartini masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi I Wayan Wisnu Segara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5167-KW-16022016-0011 tanggal 15 April 2016, walaupun saat ini Terdakwa Ni Nyoman Suartini telah mengajukan perceraian namun proses perceraian tersebut tidaklah menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa oleh karena pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Terdakwa Ni Nyoman Suartini masih dalam status perkawinan hal tersebut juga tidak dibantah di dalam keterangan Terdakwa di dalam persidangan, sehingga berdasarkan uraian

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan diatas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink warna merah muda;
- 1 (satu) potong BH warna hitam pariasi merah muda;
- 1 (satu) potong handuk warna biru;
- 1 (satu) potong rok celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong baju teng top warna hitam;
- 1 (satu) potong seprei warna merah pariasi kuning, hijau orange, dan pink.

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ni Nyoman Suartini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan contoh yang tidak baik terhadap keluarga dan masyarakat setempat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Gede Astrawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan zina”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink warna merah muda;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam pariasi merah muda;
 - 1 (satu) potong handuk warna biru;
 - 1 (satu) potong rok celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju teng top warna hitam;
 - 1 (satu) potong seprei warna merah pariasi kuning, hijau orange, dan pink.Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I Nyoman Suartini;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin**, tanggal **17 September 2018**, oleh **I Made Hendra Satya Dharma, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H** dan **Adrian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Luh Sadiwahyuni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Handayani Siregar, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.

I Made Hendra Satya Dharma, SH.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Tab



Adrian, S.H.

Panitera Pengganti

Ni Luh Sadiwahyuni, S.H.